



SALINAN

PUTUSAN
NOMOR 07-01-01-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024, diajukan oleh:

Partai Kebangkitan Bangsa yang diwakili oleh:

1. Nama : Dr. Drs. H. A. Muhaimin Iskandar, M.Si.,
Jabatan : Ketua Umum
Alamat : Jalan Raden Saleh No. 9 RT. 2, RW 2,
Keluarahan Kenari, Kecamatan Senen, Kota
Jakarta Pusat, Prov. DKI Jakarta
2. Nama : M. Hasanuddin Wahid
Jabatan : Sekretaris Jenderal
Alamat : Jalan Raden Saleh No. 9 RT. 2, RW 2,
Keluarahan Kenari, Kecamatan Senen, Kota
Jakarta Pusat, Prov. DKI Jakarta

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 26432/DPP/01/III/2024 bertanggal 24 Maret 2024 memberi kuasa kepada Dr. Subani, S.H., M.H., Erry Ayudhiansyah, S.H., M.H., Iqbal Baharudin, S.H., M.H., Suluh Jagad, S.H., M.H., MHD. Nova Abu Bakar, S.H.; kesemuanya adalah Advokat/Pengacara pada **Tim Advokasi Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa**, beralamat di Jalan Raden Saleh No. 9 RT. 2, RW 2, Keluarahan Kenari, Kecamatan Senen, Kota Jakarta Pusat, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon**;

Terhadap

I. Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor Nomor: 61/HK.06.3-SU/07/2024 bertanggal 29 April 2024 memberi kuasa kepada Dr. Saleh, S.H., M.H., Aulia Nugraha Sutra Ashary, S.H., M.H., Hasbullah Alimuddin Hakim, S.H., M.H., Jufaldi, S.H., Muhammad Andhika Gautama, S.H., M.H., Rezky Panji Perdana Martua Hasibuan, S.H., M. Faiz Putra Syanel, S.H., Idham Barkah Natasasmita, S.H., Bambang Handoko, S.H., Yusuf Agung Purnama, S.H., Andre Kristian, S.H., M.H., Hendriyansyah, S.H., M.H., M. Syahwan Arey, S.H., M.H., Yosia Herman, S.H., Bakhtiar Dwiky Damara, S.H., Muhammad Husein Asyahari, S.H., M.H., Usman, S.H., Muhammad Afik, S.H., Zana Zerlina, S.H., Bagas Rahmansyah, S.H., Juanita Bil Atia, S.H., Dimas Aditya Pangestu, S.H., M.Kn., Salsabila Amartya, S.H., Azka Rivaldi, S.H., kesemuanya Advokat/Konsultan Hukum & Advokat Magang pada **Law Office Saleh & Partners**, yang tergabung sebagai Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum dan dalam hal ini berkantor di Jalan Iman Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat, bertindak baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon**;

II. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) yang diwakili oleh:

1. Nama : Megawati Soekarnoputri
Jabatan : Ketua Umum
Alamat : Jalan P. Diponegoro Nomor 58, Menteng, Jakarta Pusat 10310
2. Nama : Hasto Kristiyanto
Jabatan : Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat
Alamat : Jalan P. Diponegoro Nomor 58, Menteng, Jakarta Pusat 10310

Berdasarkan surat kuasa khusus nomor 2677/EX/DPP/IV/2024 tanggal 23 April 2024. Dalam hal ini memberi kuasa kepada DR. Yanuar Prawira Wasesa, S.H., M.Si., M.H. DR. Erna Ratnaningsih. S.H., LLM DR. Sophar Maru Hutagalung, S.H.,

M.H DR. Paskaria Tombi, S.H., M.H.. Simeon Petrus, S.H. Abadi Hutagalung, S.H. M. Nuzul Wibawa, S. Ag., M.H. Heri Perdana Tarigan, S.H., M.H., Johannes I. Tobing, S.H., Wiradarma Harefa, S.H., M.H., Yodben Silitonga, S.H., Benny Hutabarat, S.H. Fajri Safi'i, S.H. Rikardus Sihura, S.H. Elya Daylon Sitanggang, S.H., M.H., P.S. Jemmy Mokolensang, S.H.,. Army Mulyanto, S.H. Mulyadi Marks Phillian, S.H., BiL., M.Si., Aries Surya, S.H., Roy Jansen Siagian, S.H. Samuel David, S.H. Martina, S.H., M.H. Michael Kanta Germansa, S.H., M.H. Karto Nainggolan, S.H. Efri Donal Silaen, S.H., I Made Ananta Jaya Artha, S.H., Devyani Petricia, S.H., Ivo Antoni Ginting, S.H., Fika Nurul Fikria, S.H., Yayang Lamhot Purba, S.H., M.H. Rivaldo Kalalinggi, S.H., Advokat/Pengacara pada "**Badan Bantuan Hukum Dan Advokasi Rakyat (BBHAR)**" Pusat PDI Perjuangan, beralamat di Jalan Pegangsaan Barat Nomor 30 Menteng Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**PIHAK TERKAIT**;

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;

Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum;

Memeriksa alat bukti Pemohon, Termohon dan Badan Pengawas Pemilihan Umum,

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 21 dan 23 maret 2024, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Sabtu, tanggal 23 Maret 2024 pukul 21.17 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik Nomor 144-01-01-36/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 bertanggal 24 Maret 2024, yang telah diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 26 Maret 2024

yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 26 Maret 2024 pukul 21.03 WIB berdasarkan Tanda Terima Berkas Perkara Nomor 205-01/T3BP.P-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 bertanggal 26 Maret 2024 dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi elektronik (e-BRPK) pada hari Selasa, tanggal 23 April 2024 pukul 14.00 WIB dengan Registrasi Perkara Nomor 07-01-01-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan

perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan;

- e. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD) secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024 Bukti (P-1);
- f. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Sementara itu, berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang memengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu Dapil;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PHPU Anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal peserta Pemilu Nomor Urut 1 untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi/DPRA, dan DPRD Kabupaten /Kota/DPRK pada Daerah Pemilihan Papua Tengah 8 (DPRD Provinsi), Daerah Pemilihan Deiyai 2 (DPRD Kabupaten Deiyai), Daerah Pemilihan Mimika 2 (DPRD Kabupaten Mimika).
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 522 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024. Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut 1 (satu), (Bukti P-2);

- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Pemohon *a quo*;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD) secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, pada tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB;
- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan PHPU Anggota DPR dan DPRD terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi, pada hari sabtu tanggal 23 Maret 2024, pukul 21.30 WIB;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK untuk Daerah Pemilihan di Provinsi Papua Tengah, Sebagai Berikut:

4.1 Persandingan Perolehan Suara Pemohon (Partai Kebangkitan Bangsa) Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi Pada Dapil Papua Tengah 8 (Delapan)

No.	Partai Politik dan Caleg	Perolehan Suara Partai PKB dan Caleg DPRD	Selisih

		Papua Tengah Dapil Papua Tengah 8		
		Termohon	Pemohon	
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	0	25	25
1.	John Kristian Pakage	15385	662	14696
2.	Alsael Bobii	0	589	589
3.	Alfrida Evalin Pakage	0	46	46
Jumlah		15385	1322	15383

Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara di atas disebabkan adanya:

1. pengurangan suara Pemohon di Kecamatan Tigi sebanyak 14696 suara. Pengurangan suara tersebut terjadi karena input D Hasil tidak sesuai dengan C Hasil Salinan (Bukti P-3A);
2. Penambahan suara calon anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRDA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK lain di Kecamatan Tigi sebanyak 14696 suara. Pengurangan suara tersebut terjadi karena adanya permainan di semua calon di semua partai (Bukti P-4A);

Bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana Pemohon uraikan diatas, Pemohon dengan ini memohon kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bertanggal, 20 Maret 2024 sepanjang Daerah Pemilihan Papua Tengah 8 (delapan) DPRD Propinsi Papua Tengah.
2. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi/DPRA, dan DPRD

Kabupaten/Kota/DPRK di daerah pemilihan sebagai berikut :

Perolehan Suara Pemohon Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD
Provinsi Papua Tengah, Dapil 8 sebagai berikut:

No.	Partai Politik dan Caleg	Perolehan Suara Partai PKB dan Caleg DPRD Papua Tengah Dapil Papua Tengah 8
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	0
1.	John Kristian Pakage	15385
2.	Alsael Bobii	0
3.	Alfrida Evalin Pakage	0
Jumlah		15385

3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

4.2 Persandingan Perolehan Suara Pemohon (Partai Kebangkitan Bangsa) Untuk Pengisian Anggota DPRD Kabupaten Deiyai 2.

No.	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Pemohon	Termohon	
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	2438	2438	0
2.	Partai Lain	2140	2836	298

Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara di atas disebabkan adanya:

1. Bahwa perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menurut C. Hasil Plano (Pemohon) dengan D. Hasil Kecamatan (Termohon) pada Kecamatan adalah sebagai berikut:

No	Partai	Perolehan Suara di Kecamatan Keluang		Selisih
		C. Hasil Plano	D. Hasil Kecamatan	
		C-Hasil	D-Hasil	

1.	Partai Kebangkitan Bangsa	2438	2438	-298
----	---------------------------	------	------	------

2. Pengurangan Suara Pemohon (Partai Kebangkitan Bangsa) yang tidak sesuai dengan dengan C. Hasil Plano dan D. Berikut Pemohon jelaskan dalam tabel di bawah ini:
3. Bahwa perolehan suara pemohon yang benar pada perolehan kursi anggota DPRD Kabupaten Deiyai 2 Sudah sesuai dengan hasil rapat pleno di Distrik Panitia Penyelenggara Distrik (PPD) Bouwoubado Kabupaten Deiyai dan sudah sesuai dengan D Hasil yang disahkan di rapat pleno, di Provinsi Papua Tengah Dapil adalah sebagai berikut:

No	Nama Partai	Peorlehan Suara
1	Partai Kebangkitan Bangsa	2438 (Dua empat tiga delapan) Suara

4. Bahwa apabila suara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dihitung seluruhnya menurut C. Hasil Plano dan D hasil Kabupaten Deiyai berdasarkan sistem noken di Distrik Bouwoubado, maka jelas dan terang perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) perolehan suara Partai sebanyak 2438 (*Dua empat tiga delapan*) suara;
5. Bahwa perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), baik dihitung berdasarkan C. Plano (Pemohon) maupun D. Hasil (Termohon), tetap sama yaitu sebanyak 2438 (*Dua empat empat delapan*) suara;
6. Bahwa adanya dugaan Manipulasi suara, hal tersebut telah dilaporkan kepada Panitia Pengawas Distrik (PPD) Kaporaya Kabupaten Deiyai dengan Laporan Nomor: 09/SP.PPD/XXIV/Februari/2024 tanggal 24 Februari 2024, dengan Pelapor An. Naftali Magai (bukti P-5);
7. Bahwa pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi yang dilakukan baik pada tingkat KPU Kabupaten Deiyai, Pihak Pemohon telah mengajukan keberatan secara resmi dan meminta agar KPU

Kabupaten Deyai Mengesahkan C Hasil dan D Hasil yang disepakati bersama yaitu sistem Noken, namun hal tersebut sama sekali tidak digubris pihak KPU Kabupaten Deyai (bukti P-6);

8. Bahwa berdasarkan atas dalil-dalil sebagaimana diuraikan di atas, Pemohon dengan ini mengajukan permohonan kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi untuk mengabulkan permohonan Pemohon dan Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dan selain daripada itu, Pemohon juga memohon kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan yang menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Deyai di Daerah Pemilihan (DAPIL) 2, sebagai berikut :

No	Nama Partai	Perolehan Suara
1	PKB	2438 (Dua empat tiga delapan) Suara

Bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana Pemohon uraikan diatas, Pemohon dengan ini memohon kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bertanggal, 20 Maret 2024 sepanjang Daerah Pemilihan Kabupaten Deyai 2.

2. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi/DPRA, dan DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di daerah pemilihan sebagai berikut :

Perolehan Suara Pemohon Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Deiyai 2, Provinsi Papua Tengah, sebagai berikut :

No.	Partai Politik	Perolehan Suara
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	2438

3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

4.3 Persandingan Perolehan Suara Pemohon (Partai Kebangkitan Bangsa) Untuk Pengisian Anggota DPRD Kabupaten Mimika 2.

No.	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	1.913	1.914	-1
2.	Partai Bulan Bintang	2.605	1.881	+724
3	Partai Amanat Nasional	2.159	1.697	+462

Bahwa menurut Pemohon selisih di atas disebabkan adanya:

1. Pengurangan suara Pemohon di TPS 31 Kelurahan Kebun Siri Kabupaten Mimika sebanyak 1 suara, dan pengelembungan suara caleg dan Partai Bulan Bintang (PBB) 724 suara ,Partai Amanat Nasional 459 suara dan surat suara tidak terpakai di empat Kelurahan dari masing-masing setiap TPS, TPS 8 surat tidak terpakai 3, TPS 10 tidak terpakai 47, TPS 13 surat suara tidak terpakai 3 TPS 15 surat suara tidak terpakai 42 TPS 27 TPS 22 tidak terpakai 5 TPS 24 tidak terpakai 1 TPS 30 tidak terpakai 239, TPS 31 tidak terpakai 4, TPS 32 tidak terpakai 13, TPS 36 tidak terpakai 93 TPS 37 tidak 6 TPS, 42 tidak terpakai 3 dan kelurahan Dinggo Narama surat suara tidak terpakai TPS 2 suara suara tidak terpakai 28, TPS 12 tidak terpakai 2 TPS 13 tidak terpakai 9 TPS 15 tidak terpakai 202 TPS 16 tidak terpakai 3 TPS 17 tidak terpakai 16 TPS 18

tidak terpakai 17 TPS 22 tidak terpakai 3 Kelurahan Kelurahan Perintis jumlah surat suara yang tidak terpakai TPS 3 yang tidak terpakai 53, TPS 7 tidak terpakai 5 TPS 8 tidak terpakai 1 TPS 10 tidak terpakai 161 TPS 11 tidak terpakai 109 TPS 12 tidak terpakai 87 TPS 14 tidak terpakai 2 TPS 15 tidak terpakai 8 kelurahan Timika Indah surat suara tidak terpakai TPS 3 tidak terpakai 6 TPS 7 tidak terpakai 21 TPS 8 tidak terpakai 38 TPS 12 Tidak terpakai 63 TPS 19 tidak terpakai 9 TPS 26 tidak terpakai 19 TPS;

2. Pengurangan dan pengelembungan suara tersebut karena ada kesalahan input data dari Termohon, hal tersebut diketahui dalam dokumen C-Hasil dan D-Hasil;

No	Perolehan Suara Partai Politik Berdasarkan Peringkat C Hasil D Hasil Kec.D Hasil Kab.			Perolehan Suara Menurut Pemohon	Selisih
		C Hasil Plano/S alinalan	D Hasil Kecamat an	D Hasil Kabupaten	
1	PKB	1.914	1.913	1.913	-1
2	GERINDRA	2.336	2.444	2.444	+108
3	PDI-P	1.745	2.482	2.482	+737
4	GOLKAR	5.235	5.255	5.255	+20
5	NASDEM	449	499	499	+50
6	PARTAI BURUH	1.046	1.265	1.265	+219
7	GELORA	824	798	798	-26
8	PKS	1.848	1.861	1.861	+13
9	PKN	1.111	1.287	1.287	+176
10	HANURA	516	512	512	-4
11	GARUDA	685	722	722	+37
12	PAN	1.698	2.157	2.157	+459

13	PBB	1.881	2.605	2.605	+724
14	DEMOKRAT	2.430	2.826	2.826	+396
15	PSI	619	720	720	+101
16	PERINDO	1.741	1.869	1.869	+128
17	PPP	520	538	538	+18
24	PARTAI UMAT	1.209	951	951	-258
	Total Suara	27.800	30.703	30.703	3.475

Penambahan Suara Pada Partai Politik dan Calon, diduga diambil dari Surat Suara Sisa Yang Tidak Tercoblos Sebanyak 3.475 Suara.

3. Bukti Rekaman Video Pengakuan Ketua Panitia Penyelenggara Distrik (PPD) terkait dengan perubahan angka pada partai politik termasuk Partai Bulan Bintang (PBB) Dapil Mimika 2.
4. Penambahan suara bagi partai politik dan caleg lain di TPS 31 Kelurahan Kebun Siri Kabupaten Mimika sebanyak 724 suara, dan surat suara tidak terpakai di empat 4 (Empat) Kelurahan dari masing-masing TPS, TPS 8 sura tidak terpakai 3, TPS 10 tidak terpakai 47, TPS 13 surat suara tidak terpakai 3 TPS 15 surat suara tidak terpakai 42 TPS 27 TPS 22 tidak terpakai 5 TPS 24 tidak terpakai 1 TPS 30 tidak terpakai 239, TPS 31 tidak terpakai 4, TPS 32 tidak terpakai 13, TPS 36 tidak terpakai 93 TPS 37 tidak 6 TPS, 42 tidak terpakai 3 dan kelurahan Dinggo Narama surat suara tidak terpakai TPS 2 suara suara tidak terpakai 28, TPS 12 tidak terpakai 2 TPS 13 tidak terpakai 9 TPS 15 tidak terpakai 202 TPS 16 tidak terpakai 3 TPS 17 tidak terpakai 16 TPS 18 tidak terpakai 17 TPS 22 tidak terpakai 3 Kelurahan Kelurahan Perintis jumlah surat suara yang tidak terpakai TPS 3 yang tidak terpakai 53, TPS 7 tidak terpakai 5 TPS 8 tidak terpakai 1 TPS 10 tidak terpakai 161 TPS 11 tidak terpakai 109 TPS 12 tidak terpakai 87 TPS 14 tidak terpakai 2 TPS 15 tidak terpakai 8 kelurahan Timika Indah surat suara tidak terpakai TPS 3 tidak terpakai 6 TPS 7 tidak terpakai 21 TPS 8 tidak terpakai 38 suara TPS 12 Tidak terpakai 63 suara TPS 19 tidak terpakai 9 suara, dengan total keseluruhan sebanyak 821 suara. Penambahan suara tersebut karena ada kesalahan

input data dari Panitia Penyelenggara Distrik PPD, hal tersebut bisa kita lihat dalam dokumen C-Hasil dan D-Hasil serta bukti video[Bukti P-3C];

No	Rekapan Perolehan Suara Masing-masing TPS dari 114 TPS di 4 Kelurahan dan 1 Desa		Perolehan Suara Menurut Termohon			Selisih
			C Hasil Plano/S alinan	D Hasil Kecam atan	D Hasil Kabupaten	
1.	Kel.Kebun sirih dari 42 TPS	PKB	1.364	1.913	1.913	549
		PBB	1.080	1.881	1.881	801
		PAN	641	1.698	1.698	1.057
2.	Kelurahan Dinggo Narama dari 24 TPS	PKB	111	1.913	1.913	1.802
		PAN	82	1.881	1.881	1.799
		PBB	29	1.698	1.698	1.669
3	Kelurahan Perintis	PKB	89	1.913	1.913	1.824
	Kelurahan Timika Indah dari 16 TPS					
		PBB	154	1.881	1.881	1.727
		PAN	648	1.698	1.698	1.050
4	Kelurahan Timika Indah dari 30 TPS	PKB	243	1.913	1.913	1.670

		PBB	618	1.881	1.881	1.263
		PAN	296	1.698	1.698	1.402
5	Desa Nayaro dari 2 TPS	PKB	100	1.913	1.913	1.813
		PBB	31	1.881	1.881	1.850
		PAN	0	1.698	1.698	1.698

5. Bahwa berdasarkan atas dalil-dalil sebagaimana diuraikan di atas, Pemohon dengan ini mengajukan permohonan kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi untuk mengabulkan permohonan Pemohon dan Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. dan selain daripada itu, Pemohon juga memohon kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan yang menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Mimika di Daerah Pemilihan, sebagai berikut: Perolehan Suara Pemohon Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Mimika Partai Kebangkitan Bangsa perolehan suara 1.914 dan Partai Bulan Bintang 1.181 suara serta Partai Amanat Nasional Perolehan suara 1.698 suara, serta memerintahkan Termohon untuk melaksanakan putusan perkara *a quo*.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana Pemohon uraikan diatas, Pemohon dengan ini memohon kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional

Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bertanggal, 20 Maret 2024 sepanjang Daerah Pemilihan Kabupaten Mimika 2.

2. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi/DPRA, dan DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di daerah pemilihan sebagai berikut :

Perolehan Suara Pemohon (Partai Kebangkitan Bangsa) Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Mimika 2, sebagai berikut :

No.	Partai Politik	Perolehan Suara
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	1.914
2.	Partai Bulan Bintang	1.881
3	Partai Amanat Nasional	1.697

3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2004), bertanggal 20 Maret 2024, sepanjang Daerah Pemilihan sebagai berikut :

Daerah Pemilihan Papua Tengah 8 (DPRD Provinsi)

Daerah Pemilihan Deiyai 2 (DPRD Kabupaten Deiyai)

Daerah Pemilihan Mimika 2 (DPRD Kabupaten Mimika).

3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi/DPRA, dan DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di daerah pemilihan sebagai berikut:

- 1.1 Perolehan Suara Pemohon Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi Papua Tengah, Dapil 8 sebagai berikut:

No.	Partai Politik dan Caleg	Perolehan Suara Partai PKB dan Caleg DPRD Papua Tengah Dapil Papua Tengah 8
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	0
1.	John Kristian Pakage	15385
2.	Alsael Bobii	0
3.	Alfrida Evalin Pakage	0
Jumlah		15385

- 1.2 Perolehan Suara Pemohon Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Deiyai 2 Provinsi Papua Tengah, sebagai berikut :

No.	Partai Politik	Perolehan Suara
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	2438

- 1.3 Perolehan Suara Pemohon (Partai Kebangkitan Bangsa) Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Mimika 2, sebagai berikut :

No.	Partai Politik	Perolehan Suara
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	1.914
2.	Partai Bulan Bintang	1.881
3	Partai Amanat Nasional	1.697

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan *dan alat bukti lain* sebagai berikut:

1. Daerah Pemilihan Papua Tengah 8 DPRD Provinsi (P-1 sampai dengan P-6)
 1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 360/Kpts/KPU/III/2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
 2. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan;
 3. Bukti P-3 : Fotokopi C Hasil Plano Panitia Penyelenggara Distrik Kampiraya;
 4. Bukti P-4 : Fotokopi Rekomendasi Surat dari PPD Kampiraya Bernomor 001/PANDIS.KPY/II/2024;
 5. Bukti P-5 : Video Pembacaan Hasil Rapat Pleno Tingkat Kabupaten Deiyai;
 6. Bukti P-6 : Video Kesepakatan Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat yang didampingi saksi dari PKB dan Panitia Distrik Kampiraya;
2. Daerah Pemilihan Deiyai 2 DPRD Kabupaten Deiyai (P-1 sampai dengan P-10)

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 360/Kpts/KPU/III/2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Deiyai Tahun 2024;
3. Bukti P-3 : Fotokopi C-Hasil Pleno Panitia Penyelenggara Distrik Bowobado;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Berita Acara (Model D-Hasil) dan Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Kota dari setiap TPS dalam wilayah Deiyai 2 Pemilihan Umum Tahun 2024 (terlampir bukti video);
5. Bukti P-5 : Fotokopi Rekomendasi Pengembalian Suara DPRD Distrik Bouwobado Berdasarkan Model C-Hasil Awal;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Surat Pengaduan Ke Bawaslu Provinsi Papua Tengah Nomor: 15/SP/DPC-PKB;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Surat Kesepakatan Kepala Suku Besar Distrik, PPD, dan PANDIS, Bouwobado No.01/Ks-Db/Kd-Ppt, 2024;
8. Bukti P-8 : Vido, Foto & Surat Kesepakatan Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, yang di damping Saksi dari Partai PKB dan Panitia Distrk Bouwobado;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Surat Form Keberatan Saksi Dari Partai;

10. Bukti P-10 : Panitia Pengawas Tingkat Distrik (Pandis)05/PANWASLU/III/2024 tidak pernah Mengeluarkan Suarat Dari Panwaslu
3. Daerah Pemilihan Mimika 2 DPRD Kabupaten Mimika (P-1 sampai dengan P-9)
1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 360/Kpts/KPU/III/2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
 2. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 522 Tahun 2022 tentang perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat kabupaten/kota Tahun 2024 Pemohon adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu tahun 2024 dengan Nomor Urut 1.
 3. Bukti P-3 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil Salinan Kabko Mimika TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 8, TPS 10, TPS 12, TPS 13, TPS 14, TPS 15, TPS 17, TPS 18, TPS 19, TPS 21, TPS 22, TPS 23, TPS 24, TPS 30, TPS 31, TPS 32, TPS 36, TPS 37 dan TPS 42, Kelurahan Kebun Sirih Dapil Mimika 2;
 Model C-Hasil Kabko Salinan TPS 3, TPS 7, TPS 8, TPS 9, TPS 10, TPS 11, TPS 12, TPS 13, TPS 14, TPS 15, Kelurahan Perintis Dapil Mimika 2;
 Catatan
 C-Hasil Salinan Kabko Mimika Sebagian tidak ada Nomor TPS, Penyelenggara Tingkat bawah KPPS tidak mencantumkan Nomor TPS sehingga kami ikuti sesuai dengan fakta lapangan.
 Model C-Hasil Salinan Kabko Mimika TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 5, TPS 6, TPS 7, TPS 9, TPS 10, TPS 11, TPS 12, TPS 13, TPS 15, TPS 15, TPS 16, TPS 17, TPS 18, TPS 20, dan TPS 22;
 Kelurahan Dinggo Narama Dapil Mimika 2
 Model C-Hasil Kabko Mimika TPS 3, TPS 5, TPS 6, TPS 7, TPS 8, TPS 10, TPS 12, TPS 15, TPS 17, TPS 18, TPS 19, TPS 24, TPS 25, TPS 26, TPS 27, dan TPS 28, Kelurahan Timika Indah Distrik Mimika Baru Kabupaten mimika Dapil Mimika 2 Propinsi Papua Tengah

- C-Hasil Salinan Kabko Mimika Desa/Kampung Nayara Kabupaten Mimika Distrik Mimika Baru Dapil Mimika 2 Kabupaten Mimika Propinsi Papua Tengah;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Formulir Model D-Hasil Kabko DPRPT Halaman 1, Halaman 2-1 Lembar Halaman 2-21 Lembar 1, Halaman 2-2.2 Lembar 1, Halaman 2-2.3 Lembar 1, Halaman 2-2.4 Lembar 1, Halaman 2-2.5 Lembar 1, Halaman 2-2.6 Lembar 1, Halaman 2-2.7 Lembar 1, Halaman 2-2.8 Lembar 1, Halaman 2-2.9 Lembar 1, Halaman 2-3 Lembarl Distrik mimika Baru/ Nama lain Kecamatan, Kabko Dapil Mimika 2 Propinsi papua Tengah;
 5. Bukti P-5 : Fotokopi Formulir Model D-Hasil, Kabko DPRPT Halaman 1, Halaman 2-1 Lembar Halaman 2-21 Lembar 1, Halaman 2-2.2 Lembar 1, Halaman 2-2.3 Lembar 1, Halaman 2-2.4 Lembar 1, Halaman 2-2.5 Lembar 1, Halaman 2-2.6 Lembar 1, Halaman 2-2.7 Lembar 1, Halaman 2-2.8 Lembar 1, Halaman 2-2.9 Lembar 1, Halaman 2-3 Lembarl Distrik mimika Baru/ Nama lain Kecamatan, Kabko Dapil Mimika 2 Propinsi papua tengah;
 6. Bukti P-6 : Perbanyak alat bukti Rekaman Video Panitia Penyelenggara Distrik PPD/PPK Distrik Mimika Baru kabupaten Mimika Terkait dengan Pengelembungan Sura di Dapil Mimika 1 dan Dapil Mimika 2 Kabupaten Mimika. Propinsi Papua Tengah; Alat Bukti Tambahan
 7. Bukti P-7 : Fotokopi Foam Keberatan Rekapitulasi Porolehan suara di Tingkat Kabupaten Mimika di Partai PBB dan PAN di kabupaten Mimika Dapil Mimika 2 Propinsi papua Tengah; Alat bukti Tambahan
 8. Bukti P-8 : Fotokopi tanda terima Surat DPC PKB kabupaten Mimika dari KPU Mimika terkait Permintaan Lampiran TPS D-Hasil Tingkat Kecamatan/Distrik Mimika Baru kabupaten Mimika Dapil mimika 2 Propinsi Papua Tengah Alat bukti tambahan
 9. Bukti P-9 : Fotokopi Salinan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika Nomor 9 tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2024. Alat bukti Tambahan

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 2 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 3 Mei 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

1.1 Permohonan Pemohon Tidak Jelas (*obscuur libel*)

A. DPRD Provinsi Papua Tengah Daerah Pemilihan 8 (delapan)

Menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa dalam pokok permohonan Pemohon dalam Tabel 4.1 terkait dengan Persandingan Perolehan suara Pemohon Partai Kebangkitan Bangsa dengan Termohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi pada Dapil Papua Tengah 8 (delapan) yang pada pokoknya mengatakan terjadi pengurangan suara Pemohon 14.696 suara dengan rincian sebagai berikut :

No	Partai Politik dan Caleg	Perolehan Suara Partai PKB dan Caleg DPRD Papua Tengah Dapil 8		Selisih
		Termohon	Pemohon	
	Partai Kebangkitan Bangsa	0	25	25
1.	John Kristian Pakage	15385	662	14696
2.	Alsael Bobii	0	589	589
3.	Alfrida Evalin Pakage	0	46	46
Jumlah		15385	1322	15383

Tanggapan Termohon

- 2) Bahwa Pemohon tidak jelas dalam melakukan perhitungan dalam table 4.1 tersebut sehingga sangat membingungkan Termohon, karena Pemohon dalam kolom nomor 1 salah menghitung selisih suara John Kristian Pakage (Menurut Termohon 15385 Suara – Menurut Pemohon 662 Suara = 14696 suara) yang seharusnya adalah 14.723 suara.

- 3) Bahwa selain itu, selisih suara dalam kolom jumlah juga tidak jelas karena Pemohon mendalilkan jumlah Suara menurut Termohon 15.385 – jumlah suara menurut Pemohon 1.322 = terdapat selisih 15.383 suara, padahal seharusnya 14.063 suara bukan 15.383 suara, sehingga dalil pemohon sangat membingungkan.
- 4) Bahwa Pemohon dalam Permohonannya mendalilkan sebagai berikut :

“Pengurangan suara Pemohon di Kecamatan Tigi sebanyak 14696 suara. Pengurangan suara tersebut terjadi karena input D Hasil tidak sesuai dengan C Hasil Salinan”

“Penambahan suara Calon anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRDA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK lain di Kecamatan Tigi sebanyak 14.696 suara. Pengurangan suara tersebut terjadi karena adanya permainan di semua calon di semua partai”

Tanggapan Termohon

- 5) Bahwa Permohonan Pemohon sangat tidak jelas karena Pemohon mengatakan adanya pengurangan suara Pemohon di Kecamatan Tigi sebanyak 14.696 suara namun tidak dijabarkan secara menyeluruh pengurangan suara tersebut ada di TPS berapa, Jumlahnya berapa, kelurahan apa dan siapa yang mengambil suara Pemohon sehingga menjadi berkurang.
- 6) Bahwa Pemohon juga tidak jelas dalam mendalilkan adanya pengurangan suara tersebut, Pemohon mengatakan pengurangan suara terjadi karena input D Hasil tidak sesuai dengan C Hasil Salinan tapi disisi lain Pemohon mendalilkan adanya penambahan suara Calon anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRDA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK sebanyak 14.696 suara dikarenakan adanya permainan di semua calon di semua partai, dan Pemohon juga tidak menyebutkan permainan seperti apa di semua calon dan di semua partai yang menyebabkan adanya penambahan suara, sehingga dalil Pemohon terkait dengan penambahan dan pengurangan suara sebanyak 14.696 menjadi tidak jelas.

- 7) Bahwa oleh karena permohonan Pemohon masuk kategori *obscuur* libel atau tidak jelas, khususnya dalam menguraikan pengurangan dan penambahan suara sebanyak 14.696 suara yang terjadi di Daerah Pemilihan DPRD Provinsi Papua Tengah 8 maka sudah sepatutnya Mahkamah Konstitusi menolak permohonan yang diajukan oleh Pemohon.

B. DPRD Kabupaten Deiyai Daerah Pemilihan 2 (Dua)

Menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa dalam pokok permohonan Pemohon dalam Tabel 4.2 terkait dengan Persandingan Perolehan suara Pemohon Partai Kebangkitan Bangsa dengan Termohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten pada Dapil Deiyai 2 (Dua) yang pada pokoknya mengatakan terjadi penambahan suara di Partai lain sebanyak 298 suara dengan rincian sebagai berikut :

No	Partai Politik dan Caleg	Perolehan Suara		Selisih
		Pemohon	Termohon	
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	2438	2438	0
2.	Partai Lain	2140	2836	298

Tanggapan Termohon

- 2) Bahwa dalam tabel tersebut Pemohon telah salah melakukan perhitungan terkait dengan selisih suara partai lain seharusnya selisihnya 696 suara bukan 298 suara sehingga perhitungan Pemohon menjadi tidak jelas dan juga Pemohon tidak menyebutkan penambahan suara tersebut ke Partai lain yang mana.
- 3) Bahwa selanjutnya Permohonan Pemohon juga tidak jelas terkait dengan perolehan suara Pemohon menurut C Hasil Plano dengan suara Termohon D Hasil Kecamatan sebagai berikut :

No	Partai Politik	Perolehan Suara	Selisih
----	----------------	-----------------	---------

		C Hasil Plano (Pemohon)	D Hasil Kecamatan (Termohon)	
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	2438	2438	-298

Tanggapan Termohon

- 4) Bahwa apabila melihat tabel diatas maka Perhitungan Pemohon tidak jelas karena C Hasil Plano menurut Pemohon dan D Hasil Kecamatan menurut Termohon jumlahnya sama sebanyak 2438 suara namun Pemohon menulis selisihnya -298 suara seharusnya 0 suara atau tidak ada selisih, sehingga menurut Termohon perhitungan suara yang dilakukan oleh Pemohon tidak jelas dan sudah sepatutnya Mahkamah Konstitusi menolak permohonan Pemohon.
- 5) Bahwa Pemohon dalam permohonannya Halaman 6 poin 6 menyatakan : *“bahwa adanya dugaan manipulasi suara, hal tersebut telah dilaporkan kepada Panitia Pengawas Distrik (PPD) Kampiraya Kabupaten Deiyai dengan Laporan Nomor 09/SP.PPD/XXIV/Februari/2024 tanggal 24 Februari 2024 dengan Pelapor an Naftali Magai;”*

Tanggapan Termohon

- 6) Bahwa Permohonan Pemohon jelas telah mencampuradukan Daerah Pemilihan dalam perkara *a quo*, karena Permohonan Pemohon mempersoalkan pengisian Calon Anggota DPRD Kabupaten Deiyai 2, namun dalam positanya Pemohon mendalilkan permasalahan yang ada di daerah Kampiraya.
- 7) Bahwa daerah Kampiraya sebagaimana Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2023 tentang Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 halaman 138 menyatakan Kecamatan Kampiraya masuk dalam Daerah Pemilihan

Deiyai 3 bukan Deiyai 2, sehingga sudah seharusnya Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

C. DPRD Kabupaten Mimika Daerah Pemilihan 2 (Dua)

Menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa dalam pokok permohonan Pemohon halaman 8 terkait dengan Persandingan Perolehan suara Pemohon Partai Kebangkitan Bangsa dengan Termohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten pada Dapil Mimika 2 (Dua) yang pada pokoknya mengatakan adanya pengurangan suara Pemohon 1 suara dan penambahan suara di Partai Bulan Bintang sebanyak 724 Suara dan Partai Amanat Nasional sebanyak 462 dengan rincian sebagai berikut :

No	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	1913	1914	-1
2.	Partai Bulan Bintang	2605	1881	+724
3.	Partai Amanat Nasional	2159	1697	+462

Tanggapan Termohon

- 2) Bahwa Pemohon dalam tabel tersebut tidak jelas dan tidak konsisten, karena Pemohon dalam Tabel menyebutkan penambahan suara Partai Amanat Nasional sebesar 462 suara namun dalam poin 1 halaman 8 Pemohon mengatakan penggelembungan suara Partai Amanat Nasional sebanyak 459 suara.
- 3) Bahwa selanjutnya Pemohon mendalilkan adanya penambahan suara sebanyak 1.186 suara dengan rincian :
 - Penambahan Partai Bulan Bintang sebanyak 724 suara.

- Partai Amanat Nasional sebanyak 459 suara

Namun dalam dalil yang lain halaman 9 poin 2, Pemohon mendalilkan adanya penambahan suara pada partai politik lain dan calon yang diduga diambil dari surat suara sisa yang tidak tercoblos di empat kelurahan sebanyak 3.475 suara, sehingga dalil Permohonan Pemohon menjadi kabur atau tidak jelas dalam mendalilkan mengenai penambahan suara yang diterima.

- 4) Bahwa selanjutnya Pemohon mendalilkan dalam tabel pada halaman 9 justru penambahan suara dari Partai Bulan Bintang sebanyak 2.605 suara dan Partai Amanat Nasional sebanyak 2.157 suara adalah bersumber dari perolehan suara menurut Pemohon di D Hasil Kecamatan dan D Hasil Kabupaten, sehingga dalil Pemohon mengenai penambahan suara pada Partai Bulan Bintang dan Partai Amanat Nasional sangat membingungkan.
- 5) Bahwa atas adanya hal tersebut maka permohonan Pemohon menjadi tidak jelas dalam mendalilkan adanya dugaan penggelembungan suara tersebut, dan oleh sebab itu maka sudah seharusnya Mahkamah Konstitusi menolak permohonan a quo.

1.2. Eksepsi Permohonan Pemohon Cacat Formil.

- 1) Bahwa Pemohon mengajukan permohonan *a quo* pada tanggal 23 Maret 2024 pukul 21.17 WIB sebagaimana Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik Nomor 144-01-01-36/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 dan Pemohon telah melakukan permohonan perbaikan pada tanggal 26 Maret 2024 pukul 21:03:52 WIB dan telah teregistrasi dengan nomor 07-01-01-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024. (BUKTI T-14)
- 2) Bahwa sebagaimana Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik Nomor 144-01-01-36/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 tanggal 23 Maret 2024 pukul 21:17 WIB, dalam daftar kelengkapan pengajuan permohonan Pemohon Elektronik (e-DKP3) Pemohon hanya melampirkan Daftar Alat Bukti Pemohon P1-P6 rangkap 4 (1 asli 3 copy) ;
- 3) Bahwa terungkap dalam persidangan pendahuluan yang dilaksanakan tanggal 29 April 2024 pada pukul 08.00 WIB,

Pemohon dalam mengajukan Permohonan pada tanggal 21 Maret 2024 s.d 23 Maret 2024 dan kemudian pada masa perbaikan tanggal 24 Maret 2024 s.d 26 Maret 2024, Pemohon dalam mengajukan permohonan hanya melampirkan Daftar Alat Buktinya saja tanpa melampirkan bukti-buktinya.

- 4) Bahwa sesuai dengan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi RI Nomor Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berbunyi : *“Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan daftar alat bukti beserta alat bukti yang mendukung Permohonan.”*
- 5) Bahwa oleh karena Permohonan yang diajukan oleh Pemohon cacat formil yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi RI Nomor Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka sudah seharusnya Mahkamah Konstitusi RI menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

A. DPRD Provinsi Papua Tengah Daerah Pemilihan 8 (Delapan)

Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon pada pokoknya menyatakan perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRD Provinsi Papua Tengah di Daerah Pemilihan 8 (Delapan) adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa Permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah Pemilihan DPRD Provinsi Papua Tengah Dapil 8 (Delapan) dengan susunan sebagai berikut : (Bukti T-4)

Alokasi Kursi	:	3 kursi
Jumlah Kabupaten	:	Kabupaten Deiyai
Jumlah Distrik	:	5 Distrik (distrik Tigi, Distrik Tigi Timur, Distrik Bowobado, Distrik Tigi Barat, Distrik Kapiroya)

Kelurahan : 296 Desa
 DPT : 77.427 Pemilih
 Jumlah TPS : 296 TPS

Distrik Tigi

Jumlah Distrik : Distrik Tigi
 Kelurahan : 14 Desa
 DPT : 26.706 Pemilih
 Pengguna Hak Pilih : 26.684 Pemilih
 Jumlah TPS : 57 TPS
 Jumlah suara sah : 26.684 surat suara

2.1 Perolehan Suara Pemohon Partai Kebangkitan Bangsa menurut termohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Papua Tengah Dapil 8

Tabel persandingan perolehan suara menurut termohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Papua Tengah Dapil 8. (bukti T-1) & (bukti T-2) & (bukti T-3)

No	Nama Partai	Perolehan Suara		
		D Hasil Kecamatan Tigi Menurut Termohon	D Hasil Kabupaten Menurut Termohon	D Hasil Provinsi Menurut Termohon
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	25	25	25
1.	John Kristian Pakage	562	562	562
2.	Alsael Bobii	589	589	1.870
3.	Alfrida Evalin Pakage	45	45	65
Total		1.221	1.221	2.522

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara di atas, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa apa yang dipersoalkan oleh Pemohon dengan adanya Pengurangan suara dan penambahan suara sebesar 14.696 suara yang terjadi di Kecamatan Tigi adalah tidak benar karena apa yang dituduhkan oleh Pemohon yang mengatakan adanya input yang tidak

sesuai ataupun adanya permainan di semua calon di semua partai, Pemohon tidak dapat menjelaskan secara detail.

- 2) Bahwa sebagaimana D Hasil Kecamatan Tigi dan D Hasil Kabupaten Deiyai jumlah suara Pemohon baik partai maupun caleg sama dan tidak ada selisih suara sehingga dalil Pemohon yang mengatakan suara Pemohon berkurang 14.696 suara tidak dapat dibuktikan.
- 3) Bahwa suara dari Pemohon dan Caleg Nomor 1 Pemohon atas nama John Kristian Pakage mulai dari D Hasil Tingkat Kecamatan Tigi, D Hasil Tingkat Kabupaten dan D Hasil Tingkat Provinsi suaranya sama dan tidak ada penambahan maupun pengurangan.
- 4) Bahwa Rekapitulasi di Tingkat Kecamatan Tigi, di Tingkat Kabupaten Deiyai dan Tingkat Provinsi Papua Tengah menurut Termohon untuk pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi Papua Tengah Dapil 8 sebagai berikut :

No	Nama Partai	Perolehan Suara		
		D Hasil Kecamatan Tigi Menurut Pemohon	D Hasil Kabupaten Menurut Termohon	D Hasil Provinsi Menurut Termohon
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	1.221	2.522	2.522
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya	853	2.126	2.126
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	3.174	19.099	19.099
4.	Partai Golongan Karya	279	1.241	1.241
5.	Partai Nasional Demokrat	223	8.274	8.274
6.	Partai Buruh	891	4.742	4.742
7.	Partai Gelombang Rakyat	1.576	2.199	2.199
8.	Partai Keadilan Sejahtera	4.684	5.548	5.548
9.	Partai Kebangkitan Nasional	25	359	359
10.	Partai Hati Nurani Rakyat	745	10.074	10.074
11.	Partai Garuda	269	1.316	1.316
12.	Partai Amanat Nasional	670	1.405	1.405
13.	Partai Bulan Bintang	1.046	1.455	1.455

No	Nama Partai	Perolehan Suara		
		D Hasil Kecamatan Tigi Menurut Pemohon	D Hasil Kabupaten Menurut Termohon	D Hasil Provinsi Menurut Termohon
14.	Partai Demokrat	215	280	280
15.	Partai Solidaritas Indonesia	9.603	11.783	11.783
16.	Partai Persatuan Indonesia	935	3.792	3.792
17.	Partai Persatuan Pembangunan	249	1.072	1.072
24.	Partai Ummat	12	112	112
TOTAL		26.670	77.399	77.399

B. DPRD Kabupaten Deiyai Daerah Pemilihan 2 (Dua)

Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon pada pokoknya menyatakan perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRD Kabupaten Deiyai di Daerah Pemilihan 2 (Dua) adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa Permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah Pemilihan DPRD Kabupaten Deiyai Dapil 2 (Dua) dengan susunan sebagai berikut

:

Alokasi Kursi	: 5 kursi
Jumlah Distrik	: 2 Distrik (Distrik Tigi Timur, Distrik Bowobado)
Kelurahan	: Distrik Tigi Timur = 14 Desa Distrik Bowobado = 6 Desa
DPT	: Distrik Tigi Timur = 14.654 Pemilih Distrik Bowobado = 6.499 Pemilih
Jumlah TPS	: Distrik Tigi Timur = 57 TPS Distrik Bowobado = 24 TPS

Kecamatan Bowobado

Jumlah Kelurahan : 6 Kelurahan (Kopai I, Kopai II, Woge, Yewadide, Mudetadi, Diita)

DPT : 6.499 Pemilih
 Kopai I= 1.113 Pemilih
 Kopai II= 1.784 Pemilih
 Woge = 1.556 Pemilih
 Yewadide = 898 Pemilih
 Mudetadi =493 Pemilih
 Diita = 655 Pemilih

Jumlah TPS : Distrik Bowobado = 24 TPS

Jumlah Surat Suara yang digunakan : 6.499 Surat Suara

2.2 Perolehan Suara Pemohon Partai Kebangkitan Bangsa Menurut Termohon Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Deiyai Dapil 2

Tabel Persandingan Perolehan Suara Menurut Termohon Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Deiyai Dapil 2. (Bukti T-5)

No	Nama Partai	Perolehan Suara
		D Hasil Kabupaten Termohon
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	542
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya	544
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	1.123
4.	Partai Golongan Karya	30
5.	Partai Nasional Demokrat	0
6.	Partai Buruh	0
7.	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	0
8.	Partai Keadilan Sejahtera	549
9.	Partai Kebangkitan Nasional	0
10.	Partai Hati Nurani Rakyat	0
11.	Partai Garuda	0
12.	Partai Amanat Nasional	450
13.	Partai Bulan Bintang	1.561

No	Nama Partai	Perolehan Suara
		D Hasil Kabupaten Termohon
14.	Partai Demokrat	895
15.	Partai Solidaritas Indonesia	0
16.	Partai Persatuan Indonesia	300
17.	Partai Persatuan Pembangunan	505
24.	Partai Ummat	0
Total		6.499

- 2) Bahwa Rekapitulasi perhitungan suara yang dilakukan oleh Termohon sebagaimana tabel diatas adalah D hasil Rekapitulasi Tingkat Kabupaten yang dilakukan oleh Termohon sesuai dengan rekomendasi Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Deiyai tanggal 3 Maret 2024 terkait dengan pengembalian suara DPRD Distrik Bowobado berdasarkan Model C Hasil Awal. (Bukti T-7)
- 3) Bahwa dalam rekomendasinya Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Deiyai telah menyampaikan alasannya kenapa merekomendasi pengembalian suara DPRD Distrik Bowobado berdasarkan Model C Hasil Awal yang pada pokoknya sebagai berikut :
- PPD membagikan logistic kepada tiap kampung;
 - Semua Masyarakat dari tiap kampung Distrik Bowobado melakukan pemungutan dan memberikan suara kepada Bacaleg yang diinginkan oleh Masyarakat dan dituangkan kedalam Model C Hasil dan Model C Salinan. (Bukti T-....)
 - Hasil pemungutan dari Masyarakat di plenokan di Gedung DPRD Kabupaten Deiyai di Waghete sudah sesuai dengan Model C hasil.
 - Maka pleno pada Tingkat KPU juga harus sesuai dengan C Hasil dari awal.
 - Hasil Rekapitulasi yang diplenokan oleh PPD yang disaksikan oleh Masyarakat Distrik Bowobado yang diterima masing-masing caleg adalah sebagai berikut :

No	Nama	Partai	Perolehan Suara
1.	Viktor Madai	PDIP	1.128 Suara
2.	Selpianus Tobai	PKS	549 Suara

3.	Bonfasius Tobai	Demokrat	551 Suara
4.	Yulius Tobai	Gerindra	544 Suara
5.	Petrus Kudiai	Golkar	40 Suara
6.	Melkianus Yatipai	PBB	1.561 Suara
7.	Melianus Magai	PDIP	563 Suara
8.	Naftali Magai	PKB	298 Suara
9.	Selpianus Yatipai	PAN	450 Suara
10.	Matius Dogopia	Partai Perindo	510 Suara
11.	Ones Madai	Demokrat	100 Suara
12.	Yohakem Adii	PPP	50 Suara
13.	Linus Koto	PPP	455 Suara

- Bawaslu Kabupaten merekomendasikan kepada PPD Bowobado dan KPU Kabupaten Deiyai untuk mengembalikan suara Rakyat yang sudah di tuangkan kedalam model C Hasil DPRD pada hari pemungutan yang dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024 di Bowobado yang mana telah diplenokan di Gedung DPRD Kabupaten Deiyai di Waghete.
- 4) Bahwa atas adanya rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Deiyai maka Termohon menuangkan hasil perolehan suara kedalam Keputusan KPU Kabupaten Deiyai Nomor 06 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 05 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Deiyai Tahun 2024.
- C. DPRD Kabupaten Mimika Daerah Pemilihan 2 (Dua)
- Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon pada pokoknya menyatakan perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRD Kabupaten Mimika Daerah Pemilihan 2 (Dua) adalah sebagai berikut:
- 1) Bahwa Permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah Pemilihan DPRD Kabupaten Mimika Dapil 2 (Dua) dengan susunan sebagai berikut :

Alokasi Kursi	: 5 kursi
Jumlah Kecamatan	: Distrik Mimika Baru
Jumlah Kelurahan	: 5 Kelurahan (Kelurahan Kebun Sirih, Kelurahan Perintis, Kelurahan Dingo Narama, Kelurahan Timika Indah, Kelurahan Nayaro)
DPT	: 30.167 Pemilih
Jumlah Surat suara yang diterima + 2% dari DPT	: 30.828 Surat Suara
Jumlah TPS	: 114 TPS
Jumlah Suara Sah	: 30.702 suara
Jumlah Suara Tidak Sah	: 126 Suara

2.3 Perolehan Suara Pemohon Partai Kebangkitan Bangsa Menurut Termohon Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Mimika Dapil 2. (Bukti T-10) & (Bukti T-11)

No	Nama Partai	Perolehan Suara		Selisih
		D Hasil Kecamatan Menurut Termohon	D Hasil Kabupaten Menurut Termohon	
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	1.913	1.913	0
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya	2.444	2.444	0
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	2.481	2.481	0
4.	Partai Golongan Karya	5.255	5.255	0
5.	Partai Nasional Demokrat	499	499	0
6.	Partai Buruh	1.265	1.265	0
7.	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	798	798	0
8.	Partai Keadilan Sejahtera	1.861	1.861	0
9.	Partai Kebangkitan Nasional	1.287	1.287	0
10.	Partai Hati Nurani Rakyat	512	512	0
11.	Partai Garuda	722	722	0
12.	Partai Amanat Nasional	2.157	2.157	0
13.	Partai Bulan Bintang	2.605	2.605	0

No	Nama Partai	Perolehan Suara		Selisih
		D Hasil Kecamatan Menurut Termohon	D Hasil Kabupaten Termohon	
14.	Partai Demokrat	2.826	2.826	0
15.	Partai Solidaritas Indonesia	720	720	0
16.	Partai Persatuan Indonesia	1.868	1.868	0
17.	Partai Persatuan Pembangunan	538	538	0
24.	Partai Ummat	951	951	0
TOTAL		30.702	30.702	0

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa sebagaimana tabel diatas jelas, Termohon dapat membuktikan tidak ada Terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon. Sebagaimana D Hasil Kecamatan suara Pemohon pada Rekapitulasi Tingkat Kecamatan sebanyak 1.913 suara (Bukti T-10);
- 2) Bahwa sebagaimana tabel diatas juga, tidak ada penambahan suara yang didalilkan oleh Pemohon untuk Partai Bulan Bintang maupun Partai Amanat Nasional sebagaimana D Hasil Kecamatan atau pun Partai lainnya.
- 3) Bahwa pada saat Rekapitulasi Tingkat Kabupaten suara Pemohon, Suara Partai Bulan Bintang dan Suara Partai Amanat Nasional juga tetap sama dan tidak ada penambahan atau pengurangan suara, sehingga adanya dugaan penambahan suara pada partai politik dan calon tidak terbukti.
- 4) Bahwa dengan tidak adanya penambahan suara pada seluruh Partai Politik dari Rekapitulasi Tingkat Kecamatan ke Rekapitulasi Tingkat Kabupaten maka tuduhan Pemohon yang mengatakan adanya penambahan suara yang diduga diambil dari surat suara sisa yang tidak tercoblos sebanyak 3.475 suara tidak terbukti dan telah terbantahkan.
- 5) Bahwa dokumen yang dimiliki oleh Pemohon dalam mengajukan Permohonan *a quo* patut untuk dipertanyakan sebab dalam tabel

yang dibuat oleh Pemohon halaman 10, Pemohon mendalilkan Suara yang didapat oleh Partai Bulan Bintang dan Partai Amanat Nasional menurut Termohon pada 5 Kelurahan memiliki suara yang sama yaitu Partai Bulan Bintang mendapatkan 1.881 suara dan Partai Amanat Nasional mendapatkan 1.698 suara, padahal itu suatu yang tidak mungkin, karena mana mungkin suatu partai politik mendapatkan suara yang sama pada 5 kelurahan sedangkan jumlah TPS dan DPTnya berbeda-beda.

- 6) Bahwa atas adanya uraian tersebut diatas, maka sudah seharusnya Permohonan Pemohon sudah sepatutnya tidak dapat diterima.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

3.1 DALAM EKSEPSI

- 1) Mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya;

3.2 DALAM POKOK PERKARA

- 1) Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 28 Maret 2024;
- 3) Menetapkan Perolehan Suara Pemohon Partai Kebangkitan Bangsa Menurut Termohon sebagai berikut:
 - a. Perolehan Suara Pemohon Partai Kebangkitan Bangsa Menurut Termohon Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi Papua Tengah Dapil 8

No	Nama Partai	Perolehan Suara		
		D Hasil Kecamatan Tigi Menurut Termohon	D Hasil Kabupaten Menurut Termohon	D Hasil Provinsi Menurut Termohon
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	25	25	25
1.	John Kristian Pakage	562	562	562
2.	Alsael Bobii	589	589	1.870
3.	Alfrida Evalin Pakage	45	45	65
Total		1.221	1.221	2.522

b. Perolehan Suara Pemohon Partai Kebangkitan Bangsa Menurut Termohon Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Deiyai Dapil 2

No	Nama Partai	Perolehan Suara
		D Hasil Kabupaten Menurut Termohon
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	542
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya	544
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	1.123
4.	Partai Golongan Karya	30
5.	Partai Nasional Demokrat	0
6.	Partai Buruh	0
7.	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	0
8.	Partai Keadilan Sejahtera	549
9.	Partai Kebangkitan Nasional	0
10.	Partai Hati Nurani Rakyat	0
11.	Partai Garuda	0
12.	Partai Amanat Nasional	450
13.	Partai Bulan Bintang	1.561
14.	Partai Demokrat	895
15.	Partai Solidaritas Indonesia	0
16.	Partai Persatuan Indonesia	300

No	Nama Partai	Perolehan Suara	
		D Hasil Kabupaten Termohon	
17.	Partai Persatuan Pembangunan	505	
24.	Partai Ummat	0	
Total		6.499	

c. Perolehan Suara Pemohon Partai Kebangkitan Bangsa Menurut Termohon Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Mimika Dapil 2.

No	Nama Partai	Perolehan Suara		Selisih
		D Hasil Kecamatan Menurut Termohon	D Hasil Kabupaten Termohon	
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	1.913	1.913	0
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya	2.444	2.444	0
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	2.481	2.481	0
4.	Partai Golongan Karya	5.255	5.255	0
5.	Partai Nasional Demokrat	499	499	0
6.	Partai Buruh	1.265	1.265	0
7.	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	798	798	0
8.	Partai Keadilan Sejahtera	1.861	1.861	0
9.	Partai Kebangkitan Nasional	1.287	1.287	0
10.	Partai Hati Nurani Rakyat	512	512	0
11.	Partai Garuda	722	722	0
12.	Partai Amanat Nasional	2.157	2.157	0
13.	Partai Bulan Bintang	2.605	2.605	0
14.	Partai Demokrat	2.826	2.826	0
15.	Partai Solidaritas Indonesia	720	720	0

No	Nama Partai	Perolehan Suara		Selisih
		D Hasil Kecamatan Menurut Termohon	D Hasil Kabupaten Termohon	
16.	Partai Persatuan Indonesia	1.868	1.868	0
17.	Partai Persatuan Pembangunan	538	538	0
24.	Partai Ummat	951	951	0

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksai pada Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan *dan alat bukti lain* yang diberi tanda bukti sebagai berikut:

Papua Tengah Daerah Pemilihan 8 Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-4 sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Model D Hasil Kecamatan DPRPT pada Distrik Tigi Kabupaten Deiyai Provinsi Papu Bukti a Tengah Dapil Papua Tengah 8 tanggal 28 Februari 2024
2. Bukti T-2 : Fotokopi Model D Hasil KABKO-DPRD PROV Kabupaten Deiyai Dapil Papua Tengah 8 tanggal 24 Maret 2024
3. Bukti T-3 : Fotokopi Model D Hasil PROV-DPRD PROV Kabupaten Deiyai,, Provinsi Papua Tengah, Daerah Pemilihan Papua Tengah 8, tanggal 15 Maret 2024
4. Bukti T-4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 13 Tahun 2023 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Deiyai Provinsi Papua Tengah dalam penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024.

Derah Pemilihan Kabupaten Deiyai 2 Bukti T-5 sampai dengan Bukti T-9 sebagai berikut:

5. Bukti T -5 : Fotokopi Model D. Hasil KECAMATAN-DPRD KABKO Kecamatan Bowobado Kabupaten Deiyai, Daerah Pemilihan Deiyai 2 tanggal 19 Februari 2024
6. Bukti T-6 : Fotokopi Model D. Kejadian Khusus dan/atau keberatan saksi-KPU Kabupaten Deiyai Daerah Pemilihan 2, Provinsi Papua Tengah tanggal 3 Maret 2024.
7. Bukti T-7 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Deiyai Nomor: 089/SR.10.00/K.BawasluDYI/II/2024 Perihal Rekomendasi Pengembalian Suara DPRD Distrik Bouwobado Berdasarkan model C Hasil awal tanggal 3 Maret 2024
8. Bukti T-8 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Deiyai Nomor: Nomor: 11/PL.01.8-Und/9408/2/2024, Perihal Undangan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Deiyai tanggal 02 Maret 2024
9. Bukti T-9 : Fotokopi Model D Hasil KABKO-DPRPT Kabupaten Deiyai, Provinsi Papua Tengah Dapil Deiyai 2, tanggal 3 Maret 2024

Kabupaten Mimika 2 Bukti T-10 sampai dengan Bukti T-14 sebagai berikut:

10. Bukti T-10 : Fotokopi Model D Hasil Kecamatan-DPRD KABKO Kecamatan Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah Daerah Pemilihan Mimika 2 tanggal 19 Februari 2024
11. Bukti T-11 : Fotokopi Model D Hasil KABKO-DPRPT Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah Daerah Pemilihan Mimika 2 tanggal 13 Maret 2024
12. Bukti T-12 : Fotokopi Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU Tingkat Kabupaten Kota, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah Daerah Pemilihan Mimika 2 tanggal 9 Maret 2024
13. Bukti T-13 : Fotokopi Daftar hadir peserta rapat penetapan hasil penghitungan perolehan suara di Tingkat Kabupaten Mimika Pemilihan Umum Tahun 2024.

14. Bukti T-14 : Fotokopi Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik Nomor 144-01-01-36/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024
15. Bukti T-15 : Fotokopi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2023 tentang Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam pemilihan umum Tahun 2024. (Bukti belum di sahkan dalam Persidangan)

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum memberikan keterangan bertanggal 3 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 3 Mei 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terkait perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa untuk pengisian calon DPRD Provinsi Papua Tengah Daerah Pemilihan (Dapil) 8, Dapil Deyai 2 dan Dapil Mimika 2.

- A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Bekenaan dengan Pokok Permohonan.
 1. Bahwa berkenaan dengan Laporan Pelanggaran Administratif Pemilu, selanjutnya, berdasarkan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor: 001/LP/PL/Kab/33.28/II/2024 menyatakan tidak diregister karena hingga masa akhir perbaikan laporan pemohon tidak dapat melengkapi kekurangan formil dan materil [vide bukti PK.36-1];
 2. Bawaslu Kabupaten Mimika menerima laporan dari Jabir Letsoin dengan laporan Nomor: 72/PL/LP/KAB/33.10/02/2024, terkait penggelembungan suara, namun berdasarkan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat Materiel [vide bukti PK.36-9];
- B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan oleh Pemohon
 1. Bahwa selisih perolehan suara Caleg DPRD Provinsi Papua Tengah dari Partai Kebangkitan Bangsa, berikut penjelasan Bawaslu Provinsi Papua Tengah:
 - 1.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Deyai terhadap hasil pencermatan dokumen D. Hasil Kecamatan/Distrik, D.Hasil Kabupaten, dan D.Hasil Provinsi terkait Pengisian

Keanggotaan DPRD Provinsi Papua Tengah Dapil 8 [vide Bukti PK.36-2], berikut penjelasan Bawaslu Kabupaten Deiyai:

	Tigi	Tigi Timur	Bouwobado	Tigi Barat	Kapiraya	Jumlah
Partai PKB	25	0	0	0	0	25
John Kristian Pakage	562	0	0	0	0	562
Alsael Bobii	589	1141	50	90	0	1870
Alfrida Evalin Pakage	45	0	0	20	0	65
Total	1.221	1.141	50	110	0	2522

Hasil Pencermatan D. Hasil Kabupaten dengan D. Hasil Provinsi

Partai Politik dan Caleg	D.Hasil Kabupaten Deiyai	D.Hasil Provinsi Papua Tengah
Partai Kebangkitan Bangsa	25	25
John Kristian Pakage	562	562
Alsael Bobii	1870	1870
Alfrida Evalin Pakage	65	65

- 1.2. Bahwa pada tanggal 29 Februari 2024 Pemohon mengajukan laporan pelanggaran administrasi, namun kajian awal nomor: 001/LP/PL/Kab/33.28/II/2024 tanggal 4 Maret 2024 lapoan Pelapor dinyatakan tidak diregister karena hingga masa akhir perbaikan laporan pemohon tidak dapat melengkapi kekurangan formil dan materil [vide bukti PK.36-1]
- 1.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Deiyai terhadap hasil pencermatan dokumen D. Hasil Kecamatan/Distrik dan D.Hasil Kabupaten terkait Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Daerah Pemilihan Deiyai 2 Kabupaten Deiyai Distrik Bouwobado [vide Bukti PK.36-3], berikut penjelasan Bawaslu Kabupaten Deiyai:

Partai Politik	C. Hasil	D.Hasil Kecamatan
Partai Kebangkitan Bangsa	298	298

- 1.4. Bahwa pada tanggal 3 Maret 2024 Bawaslu Kabupaten Deiyai telah menerbitkan rekomendasi Nomor: 089/SR.10.00/K.Bawaslu DYI/II/2024 yang pada intinya mengembalikan hasil perolehan kepada C Hasil yang telah di plenokan oleh Panitia Pemilihan Distrik pada tanggal 24 Februari 2024 [vide bukti PK.36-4].
- 1.5. Bahwa dari hasil pencermatan C. Hasil dan berdasarkan Surat Keputusan PPD Distrik Bowobado Nomor: 09/SK/PPD/XXIV/Februari/2024, perolehan suara Caleg Partai Kebangkitan Bangsa DPRD Kabupaten Deiyai nomor urut 1 atas nama Naftali Magai sebanyak 298 suara [vide bukti PK.36-5].
- 1.6. Bahwa Laporan dengan Nomor: 09/SP.PPD/XXIV/Februari/2024 tanggal 24 Februari 2024 atas nama Naftali Magai kepada Panwas Distrik Kampiraya tidak dapat ditemukan dan Bawaslu Kabupaten Deiyai tidak mendapatkan jawaban dari Panwas Distrik Kampiraya terhadap tindak lanjut dari laporan tersebut.
- 1.7. Bahwa dalam Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Kabupaten, Pemohon dan Caleg Pemohon atas nama Naftali Magai tidak pernah mengajukan keberatan.
2. Bahwa menurut Pemohon perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa DPRD Kabupaten Mimika 2, berikut penjelasan Bawaslu Provinsi Papua Tengah:
 - 2.1. Bahwa menurut Pemohon perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa DPRD Kabupaten Mimika 2 adalah sebanyak 1914, namun pada saat pelaksanaan Rekapitulasi dan Penetapan Tingkat Kabupaten terjadi pengurangan 1 (Satu) suara berdasarkan D. Hasil Kecamatan, Bawaslu Kabupaten Mimika menyampaikan keterangan sebagai berikut:

Partai Politik	C.Hasil	D.Hasil Kabupaten Mimika
Partai Kebangkitan Bangsa	1914	1913

- 2.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Mimika pada tahapan Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Perolehan Suara Pemilu Tingkat Kabupaten sesuai dengan D.Hasil Kabupaten Mimika

2 [vide bukti PK.36-6], Bahwa Kabupaten Mimika menyampaikan keterangan sebagai berikut:

Partai Politik	Total Perolehan Suara berdasarkan D.Hasil DPRD Kabupaten/Kota Dapil Mimika 2 Kelurahan Kebun Sirih Hasil Pengawasan	Total Perolehan Suara berdasarkan C.Hasil Salinan DPRD Kabupaten/Kota Dapil Mimika 2 Kelurahan Kebun Sirih Hasil Pengawasan
Partai Kebangkitan Bangsa	1913	1482

2.3. Bahwa terkait dengan penambahan suara Partai Politik dan Caleg lain di Daerah Pemilihan Dapil Mimika 2 Kelurahan Kebun Sirih [vide bukti PK.36-7], Bawaslu Kabupaten Mimika menyampaikan keterangan sebagai berikut:

No.	Uraian	Total Perolehan Suara berdasarkan D.Hasil Kecamatan DPRD Kabupaten/Kota Dapil Mimika 2 Hasil Pengawasan	Total Perolehan Suara berdasarkan D.Hasil KabKo-DPRD Kabupaten/Kota Dapil Mimika 2 Hasil Pengawasan
A.1	1. Partai Kebangkitan Bangsa	142	142
A.2	1 Miler Kogoya, S.Sos	1312	1312
	2 Yisai Gobai, S.Sos	408	408
	3 Dollin Tracy Geddy	12	12
	4 Arnon Piera Zigiriky Merino	17	17
	5 Sufiana	22	22
B.	Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon.	1913	1913
A.1	12. Partai Amanat Nasional	39	39

A.2	1	Rita Leinora Ohoiwirin	85	85
	2	Thobianus Kobogau	461	461
	3	Charles Waker, S.Hut	479	479
	4	Yahya Zonggonau, S.I.P., M.Si	1064	1064
	5	Marietha Talubun	29	29
B	Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon		2157	2157
A.1	13. Partai Bulan Bintang		15	15
A.2	1	Derek Tenouye	2114	2114
	2	Engel Bertus Maday	324	324
	3	Yunika	12	12
	4	Muhamad Ghosal Iqbal	15	15
	5	Marion Gobai	125	125
B	Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon		2605	2605

2.4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan rekapitulasi hasil perolehan suara terhadap pemilihan DPRD Kabupaten Dapil Mimika 2 berdasarkan dokumen sertifikat C.Hasil yang diterima diperoleh rincian sebagai berikut: [vide bukti PK.36-8];

No.	Uraian	Total Perolehan Suara berdasarkan D.Hasil Kecamatan DPRD Kabupaten/Kota Dapil Mimika 2 Hasil Pengawasan	Total Perolehan Suara berdasarkan D.Hasil KabKo- DPRD Kabupaten/Kota Dapil Mimika 2 Hasil Pengawasan
A.1	1. Partai Kebangkitan Bangsa	142	142
A.2	1 Miler Kogoya, S.Sos	1312	1312
	2 Yisai Gobai, S.Sos	408	408

	3	Dollin Tracy Geddy	12	12
	4	Arnon Piera Zigiriky Merino	17	17
	5	Sufiana	22	22
B.	Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon.		1913	1913
A.1	12. Partai Amanat Nasional		39	39
A.2	1	Rita Leinora Ohoiwirin	85	85
	2	Thobianus Kobogau	461	461
	3	Charles Waker, S.Hut	479	479
	4	Yahya Zonggonau, S.I.P., M.Si	1064	1064
	5	Marietha Talubun	29	29
B	Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon		2157	2157
A.1	13. Partai Bulan Bintang		15	15
A.2	1	Derek Tenouye	2114	2114
	2	Engel Bertus Maday	324	324
	3	Yunika	12	12
	4	Muhamad Ghosal Iqbal	15	15
	5	Marion Gobai	125	125
B	Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon		2605	2605

2.5. Bahwa Penambahan Suara sebagaimana dimaksud terkait dengan penambahan suara Partai Politik dan Caleg lain di Mimika 2 Kelurahan Kebun Sirih terjadi karena kesalahan input data dari Panitia Penyelenggara Distrik (PPD), Bawaslu Kabupaten Mimika menyampaikan keterangan sebagai berikut penjelasan Bawaslu Kabupaten Mimika:

2.5.1. Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Mimika pada pelaksanaan Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Distrik untuk Daerah Pemilihan Mimika 2, berikut rincian perolehan suara hasil pemilihan di Kelurahan Kebun Sirih untuk Partai PKB, Partai PAN dan Partai PBB berdasarkan C.Hasil Salinan sebagai berikut:

No.	Uraian	Total Perolehan Suara berdasarkan C.Hasil Salinan DPRD Kabupaten/Kota Dapil Mimika 2 Kelurahan Kebun Sirih Hasil Pengawasan
A.1	1. Partai Kebangkitan Bangsa	33
A.2	1 Miler Kogoya, S.Sos	608
	2 Yisai Gobai, S.Sos	127
	3 Dollin Tracy Geddy	6
	4 Arnon Piera Zigiriky Merino	4
	5 Sufiana	11
B.	Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon.	789
A.1	12. Partai Amanat Nasional	11
A.2	1 Rita Leinora Ohoiwirin	22
	2 Thobianus Kobogau	15
	3 Charles Waker, S.Hut	406
	4 Yahya Zonggonau, S.I.P., M.Si	41
	5 Marietha Talubun	3
B	Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon	498
A.1	13. Partai Bulan Bintang	3
A.2	1 Derek Tenouye	984
	2 Engel Bertus Maday	19
	3 Yunika	2
	4 Muhamad Ghosal Iqbal	1
	5 Marion Gobai	15
B	Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon	1024

2.6. Bahwa pada tanggal 18 Maret 2024, Bawaslu Kabupaten Mimika menerima laporan dari Jabir Letsoin dengan laporan Nomor:

72/PL/LP/KAB/33.10/02/2024, terkait penggelembungan suara di Dapil 2 Mimika Baru [vide bukti PK.36-9];

- 2.7. Bahwa berdasarkan kajian Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Bawaslu menyatakan laporan Pelapor tidak memenuhi syarat materil sehingga tidak dilanjutkan [vide bukti PK.36-10];
- 2.8. Bahwa Bawaslu Kabupaten Mimika mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan yang pada pokoknya tidak diregister karena tidak cukup bukti sehingga syarat materil tidak terpenuhi. [vide bukti PK.36-11];

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan *dan alat bukti lain* yang diberi tanda bukti PK.36-1 sampai dengan bukti PK.36-9, sebagai berikut:

1. Bukti PK.36-1 : Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor: 001/LP/PL/Kab/33.28/II/2024 pada tanggal 04 Maret 2024
2. Bukti PK.36-2 : Fotokopi Formulir D.Hasil Kecamatan/Distrik, Formulir D.Hasil Kabupaten Deiyai, dan Formulir D.Hasil Provinsi
3. Bukti PK.36-3 : Fotokopi Formulir C. Hasil dan Formulir D. Hasil Kecamatan/Distrik Bouwoubado
4. Bukti PK.36-4 : Fotokopi Rekomendasi Nomor: 089/SR.10.00/K.Bawaslu DYI/II/2024 tanggal 24 Februari 2024
5. Bukti PK.36-5 : Fotokopi Surat Keputusan PPD Distrik Bowobado Nomor: 09/SK/PPD/XXIV/Februari/2024
6. Bukti PK.36-6 : Fotokopi D.Hasil Kabupaten Mimika 2
7. Bukti PK.36-7 : Fotokopi D.Hasil Kecamatan DPRD Kabupaten/Kota Dapil Mimika 2
8. Bukti PK.36-8 : Fotokopi C.Hasil DPRD Kabupaten Dapil Mimika 2
9. Bukti PK.36-9 : Laporan Nomor: 72/PL/LP/KAB/33.10/02/2024

[2.7] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Penarikan Pihak Terkait

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai kewenangan Mahkamah, tenggang waktu pengajuan permohonan, kedudukan hukum Pemohon, dan pokok permohonan, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai surat dari Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (BBHAR Pusat-PDI Perjuangan) perihal Permohonan Pencabutan Pihak Terkait dalam Perkara Nomor 07-01-01-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 Dapil Mimika 2 untuk pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mimika yang ditandatangani oleh Kuasa Hukum Pihak Pihak Terkait. Terhadap surat penarikan tersebut, permohonan penarikan/pencabutan perkara tersebut adalah beralasan menurut hukum. Terlebih, Pihak Terkait *a quo* tidak menyampaikan keterangannya. Dengan demikian, Pihak Terkait tidak dapat mengajukan kembali permohonan sebagai Pihak Terkait dalam perkara *a quo*.

Kewenangan Mahkamah

[3.2] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), serta Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863, selanjutnya disebut UU Pemilu), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.3] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024 [vide Bukti P-1], sepanjang perolehan suara di Daerah Pemilihan Papua Tengah 8 untuk pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tengah (DPRPT) Provinsi Papua Tengah, Daerah Pemilihan Deiyai 2 untuk pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Deiyai, dan Daerah Pemilihan Mimika 2 untuk pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mimika. Dengan demikian Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon;

[3.5] Menimbang bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan

Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024, pada pukul 22.19 WIB [vide Bukti P-1]. Dengan demikian 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pengumuman Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, oleh Termohon adalah tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB sampai dengan tanggal 23 Maret 2024 pukul 22.19 WIB;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 23 Maret 2024, pukul 21.17 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik Nomor 144-01-01-36/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 bertanggal 24 Maret 2024. Dengan demikian, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Kedudukan Hukum Pemohon

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Selanjutnya Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota DPR dan DPRD adalah partai politik Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD.

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah dan Partai Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022, Pemohon adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 Nomor Urut 1 (satu) [vide Bukti P-2]. Dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[3.8] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan serta Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan pokok permohonan;

Dalam Eksepsi

[3.9] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok Permohonan Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan Eksepsi Termohon mengenai Permohonan Pemohon cacat formil, karena Pemohon dalam menyampaikan permohonan dan perbaikan permohonan tidak melampirkan bukti hanya melampirkan daftar alat bukti sehingga tidak sesuai dengan Pasal 9 ayat (2) PMK 2/2023.

Bahwa terhadap eksepsi tersebut, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan syarat formil pengajuan permohonan Pemohon ke Mahkamah, sebagai berikut:

[3.9.1] Bahwa ketentuan hukum acara yang diatur dalam UU MK dan PMK 2/2023, sebagai berikut:

Pasal 31 UU MK menyatakan:

- (1) “Permohonan sekurang-kurangnya harus memuat:
 - a. Nama dan alamat Pemohon;
 - b. Uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30; dan
 - c. Hal-hal yang diminta untuk diputus;
- (2) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan alat bukti yang mendukung permohonan tersebut”.

Pasal 9 ayat (2) PMK 2/2023 menyatakan:

“permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) disertai dengan daftar alat bukti beserta alat bukti yang mendukung Permohonan”

Berdasarkan ketentuan hukum acara di atas, syarat formil pengajuan permohonan diantaranya haruslah menyertakan alat bukti yang mendukung permohonan. Karakteristik perkara PPHU adalah adversarial, di mana setidaknya ada dua pihak yang berada di posisi saling berseberangan. Dalam karakteristik demikian, Majelis Hakim bersifat pasif dan tidak mendominasi atau mengambil alih dalam mencari kebenaran fakta, sehingga beban pembuktian berada pada masing-masing pihak, khususnya Pemohon yang mengajukan dalil-dalil, sebagaimana adagium dalam hukum, *actori incumbit onus probandi*, yaitu “siapa yang mendalilkan, dia yang harus membuktikan”. Oleh karena itu, persyaratan hukum formil yang termaktub dalam UU MK dan PMK 2/2023 yang mewajibkan permohonan harus disertai alat bukti merupakan persyaratan penting yang harus dipenuhi Pemohon dalam pengajuan permohonan. Ketiadaan pemenuhan persyaratan demikian, tidak hanya bisa dilihat secara administratif, tetapi juga substantif. Selain itu, penyertaan alat bukti dalam pengajuan permohonan yang diajukan ke Mahkamah menunjukkan kesungguhan dan keseriusan Pemohon dalam upaya menyelesaikan persoalan yang dihadapi *in casu* persoalan kehilangan suara dalam PPHU.

[3.9.2] Bahwa setelah mencermati secara saksama permohonan Pemohon, Mahkamah mendapatkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Lampiran e-AP3 Nomor 144-01-01-36/AP3-DPR.DPRD/Pan.MK/03/2024 dan Tanda Terima Tambahan Berkas Perkara Pemohon Nomor 205-01/T3BP.P-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 bertanggal 26 Maret 2024 Pemohon menyerahkan daftar alat bukti untuk Dapil 3, namun tanpa menyerahkan alat bukti;
2. Bahwa pada sidang Pemeriksaan Pendahuluan tanggal 29 April 2024, Pemohon menyampaikan belum menyerahkan bukti fisik yang mendukung Permohonan Pemohon [vide Risalah Sidang Perkara Nomor 07-01-01-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 bertanggal 29 April 2024];
3. Bahwa berdasarkan Tanda Terima Tambahan Berkas Perkara Pemohon Nomor 331-02/T3BP.P-DPR-DPRD/Pan.MK/04/2024 bertangga 29 April 2024, Tanda Terima Tambahan Berkas Perkara Pemohon Nomor 350-04/T3BP.P-DPR-DPRD/Pan.MK/05/2024 bertanggal 29 April 2024, dan Tanda Terima Tambahan Berkas Perkara Pemohon Nomor 388-05/T3BP.P-DPR-DPRD/Pan.MK/04/2024 bertanggal 30 April 2024, Pemohon baru menyerahkan bukti yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-6 untuk Dapil Papua Tengah 8, Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-10 untuk Dapil Deiyai 2, serta Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-9 untuk Dapil Mimika 2;

[3.9.3] Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, menurut Mahkamah, pengajuan permohonan Pemohon dengan hanya menyerahkan daftar alat bukti tanpa disertai alat bukti yang sah yang mendukung permohonan menyebabkan permohonan tidak memenuhi ketentuan Pasal 31 ayat (2) UU MK dan Pasal 9 ayat (2) PMK 2/2023. Dengan demikian, permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, meskipun Mahkamah berwenang mengadili Permohonan Pemohon, permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan, namun Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil. Oleh karena itu eksepsi Termohon mengenai Permohonan Pemohon cacat formil adalah

beralasan menurut hukum. Dengan demikian eksepsi lain dari Termohon dan pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

[3.11] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil lain serta hal-hal lain, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2]** Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.3]** Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.4]** Eksepsi Termohon berkenaan dengan permohonan pemohon cacat formil adalah beralasan menurut hukum;
- [4.5]** Eksepsi lainnya dari Termohon dan pokok permohonan tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun

2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi

Mengabulkan eksepsi Termohon mengenai permohonan Pemohon cacat formil;

Dalam Pokok Permohonan

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **lima belas**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu dua puluh empat** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **dua puluh satu**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu dua puluh empat** selesai diucapkan pukul **12.11 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Supriyanto, Ery Satria Pamungkas, Irfan Nur Rachman, Rosalia Agustin Shella Hendrasmara, dan Sharfina Sabila sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para pihak.

KETUA,

ttd.

Suhartoyo

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.

M. Guntur Hamzah

ttd.

Ridwan Mansyur

ttd.

Arsul Sani

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Supriyanto

ttd.

Ery Satria Pamungkas

ttd.

Irfan Nur Rachman

ttd.

Rosalia A. Shella Hendrasmara

ttd.

Sharfina Sabila



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id